




BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWES SELATAN
PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI ENREKANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD), sehingga perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Enrekang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Enrekang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang



Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017




16. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 61);
17. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2020 Nomor 95);
18. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2021 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah KABUPATEN Enrekang (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2021 Nomor 12) diubah sebagai berikut:



- tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 454);
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tambahan Penghasilan Pegawai Pegawai Negeri;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
 15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;




1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Enrekang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Enrekang.
5. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Tambahan Penghasilan Pegawai, yang selanjutnya disingkat dengan TPP adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sesuai Prestasi Kerja, Beban Kerja dan Kelangkaan Profesi.
7. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.



10. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa. ✓
11. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada bagian pengadaan barang/jasa. ✓
12. Pelaksana adalah Pelaksana pada bagian pengadaan barang/jasa. ✓
13. Dokter atau Dokter Gigi adalah Dokter Spesialis.
14. Kelas jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi negara yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan kinerja.
15. Kondisi kerja adalah Lingkungan atau situasi yang dapat mempengaruhi dalam melaksanakan tugas.
16. Beban kerja adalah sebuah pengambilan data untuk mengetahui jumlah jam kerja seseorang dalam suatu kegiatan.
17. Kelangkaan Profesi tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai PNS yang melaksanakan tugas pada pimpinan tertinggi di lingkungan pemerintah daerah.
18. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan baik secara instansional maupun secara jabatan.
19. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok jabatan pimpinan tinggi pada Pemerintah Kabupaten Enrekang.
20. Jabatan Administrator adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
21. Jabatan Pengawas adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang bertanggungjawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
22. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.



23. Jabatan Fungsional Tertentu adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang sesuai pada keahlian dan keterampilan tertentu.
24. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kabupaten Enrekang.
25. Tuntutan Perbendarahaan-Tuntutan Ganti Rugi, yang selanjutnya disingkat TP-TGR adalah Tuntutan Perbendarahaan Tuntutan Ganti Rugi bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kabupaten Enrekang.
22. Laporan Kinerja Pegawai adalah laporan kegiatan yang dilakukan oleh setiap Pegawai yang dibuat setiap akhir bulan yang digunakan sebagai salah satu dasar pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai.
23. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Enrekang.
24. *Verifikator* adalah petugas verifikasi dan validasi keabsahan data pada Perangkat Daerah.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang.
26. Tim Manajemen kinerja adalah sekelompok jabatan yang melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap kinerja dan kehadiran PNS pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
27. Sekretariat Tim Manajemen Kinerja adalah Sekelompok jabatan yang mempunyai tugas membantu Tim Manajemen Kinerja.
28. Cuti adalah kondisi Pegawai tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
29. Sakit adalah kondisi pegawai yang tidak masuk bekerja karena alasan kesehatan.



30. Izin adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk bekerja karena alasan keperluan pribadi atau keluarga sesuai persetujuan atasan langsung, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 31. Tanpa Keterangan adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk bekerja tanpa memberikan alasan yang sah.
 32. Alasan Yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan atau dalam bentuk lain serta mendapatkan persetujuan.
 33. *Finger print* adalah sebuah perangkat elektronik yang menggunakan sensor *finger print* untuk mendeteksi sidik jari/wajah seseorang untuk memverifikasi identitas.
 34. Daftar Hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh pegawai pada jam masuk dan pulang bekerja baik secara elektronik dan/atau secara manual.
 35. Terlambat Masuk Bekerja adalah Pegawai yang mengisi Daftar Hadir setelah batas awal ketentuan jam masuk bekerja yang telah ditentukan.
 36. Pulang Cepat adalah Pegawai yang mengisi Daftar Hadir sebelum batas akhir ketentuan jam pulang kerja yang telah ditentukan.
 37. Perjalanan Dinas adalah Pegawai yang melakukan perjalanan kedinasan baik di dalam maupun di luar kabupaten.
 38. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai karena melanggar ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 4
- (1) Jenis TPP terdiri dari:
 - a. TPP sesuai Beban Kerja;
 - b. TPP sesuai Kelangkaan Profesi;

1. 1940

2. 1941

3. 1942

4. 1943

5. 1944

6. 1945

7. 1946

8. 1947

9. 1948

10. 1949

11. 1950

12. 1951

13. 1952

14. 1953

15. 1954

16. 1955

17. 1956

18. 1957

19. 1958

20. 1959

21. 1960

22. 1961

23. 1962

24. 1963

25. 1964

26. 1965

27. 1966

28. 1967

29. 1968

30. 1969

31. 1970

32. 1971

33. 1972

34. 1973

35. 1974

36. 1975

37. 1976

38. 1977

39. 1978

40. 1979

41. 1980


42. 1981

43. 1982

44. 1983

45. 1984

- c. TPP sesuai Kondisi Kerja; dan
 - d. TPP sesuai Pertimbangan Objektif Lainnya
- (2) TPP sesuai Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS sesuai dengan beban jam kerja, sebesar 40% (tiga puluh lima) persen dari basic.
- (3) TPP sesuai Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada Dokter atau Dokter Gigi spesialis yang terdiri atas:
- a. Dokter/Dokter Gigi Ahli Pertama (spesialis) sebesar 331%;
 - b. Dokter/Dokter Gigi Ahli Muda (spesialis) sebesar 282%; dan
 - c. Dokter/Dokter Gigi Ahli Madya (spesialis) sebesar 176%.
- (4) TPP sesuai Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS sesuai dengan kondisi kerja, sebesar 100% persen dari basic.
- (5) TPP sesuai pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dengan pertimbangan menghindari resiko korupsi.
3. Ketentuan lampiran diubah sehingga sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.



Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 10 Januari 2023

BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO


Diundangkan di Enrekang

pada tanggal 10 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

BABA

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2023 NOMOR 7



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
NOMOR
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 12
TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN ENREKANG

BESARAN TPP PER KELAS JABATAN
PEGAWAI NEGERI SIPII DI KABUPATEN ENREKANG
TAHUN 2023

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
JABATAN ADMINISTRATOR, PENGAWAS, PELAKSANA DAN FUNGSIONAL			
1	Kepala Bagian	12	18.000.000,-
2	Kasubag	9	18.000.000,-
3	Pelaksana	7	18.000.000,-
4	JF Dokter/Dokter Gigi Madya	12	12.000.061,-
5	JF Dokter/Dokter Gigi Muda	10	12.030.339,-
6	JF Dokter/Dokter Gigi Pertama	9	12.057.562,-



BUPATI ENREKANG, 
MUSLIMIN BANDO

